



SALINAN

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI  
STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
6. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
8. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan;

**BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati berada dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**NOMENKLATUR DAN PEMBIDANGAN TUGAS**

**Pasal 3**

**Nomenklatur**

- (1) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri 3 (tiga) Staf Ahli Bupati.
- (2) Nomenklatur dan pembidangan tugas Staf Ahli Bupati terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**Pasal 4**

**Pembidangan Tugas**

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, membidangi:
  - a. Pemerintahan Umum, meliputi:
    1. ketataprajaan;
    2. hubungan dengan instansi vertikal;
    3. ketentraman dan ketertiban;
    4. pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah;
    5. penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah.
    6. pengawasan pulau-pulau kecil;
    7. perubahan rupa bumi dan toponimi;
    8. pertanahan;
    9. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
    10. komunikasi & informatika, statistik dan persandian;
    11. laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
    12. tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati.
  - b. Pemerintahan Daerah, meliputi:
    1. penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten;
    2. pelaksanaan urusan pemerintahan dan implementasi pembagian urusan pemerintahan;
    3. kerjasama antar daerah dengan luar negeri dan badan hukum lainnya;
    4. administrasi kepala daerah dan DPRD;
    5. pemilihan kepala daerah;

6. pendapatan asli daerah;
  7. produk kepala daerah di bidang otonomi daerah;
  8. pelaksanaan tugas kepala daerah;
  9. pemekaran daerah dan kecamatan;
  10. peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada camat; dan
  11. tugas desentralisasi lainnya.
- c. Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi:
1. penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
  2. diklat/*job training* perangkat desa /kelurahan;
  3. administrasi dan kekayaan desa;
  4. pengembangan desa kelurahan;
  5. pemilihan kepala desa;
  6. pelimpahan tugas kepala daerah, kepala desa dan kelurahan; dan
  7. kewenangan otonomi desa;
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, membidangi:
1. pembangunan bidang ekonomi;
  2. pembangunan bidang kebudayaan;
  3. pembangunan bidang infra-struktur;
  4. pembangunan bidang kemaritiman;
  5. pembangunan bidang kepariwisataan;
  6. pembangunan bidang perhubungan;
  7. pembangunan bidang penanaman modal;
  8. pembangunan sektor strategi;
  9. pembangunan pedesaan, daerah terpencil dan daerah terisolir;
  10. kelompok jabatan fungsional; dan
  11. unit pelaksana teknis dinas.
- (3) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf c, membidangi:
1. pembangunan bidang pendidikan;
  2. pembangunan bidang kesehatan;
  3. pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga;
  5. pembangunan bidang sosial;
  6. pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan;

7. pembangunan bidang perlindungan anak dan keluarga berencana;
8. pembangunan bidang ketenagakerjaan;
9. pembangunan bidang lingkungan hidup; dan
10. pembangunan di bidang lembaga sosial kemasyarakatan.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan**

#### **Pasal 5**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/Wakil Bupati berkaitan dengan bidang pemerintahan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pemerintahan; dan
  - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi;
  - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan;
  - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

#### **Pasal 6**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/Wakil Bupati berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan; dan
  - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi;
  - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat**

#### **Pasal 7**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/Wakil Bupati berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat; dan
  - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi;
  - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di kesejahteraan rakyat;
  - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 9**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MARJANI SULTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016**  
**NOMOR 171**